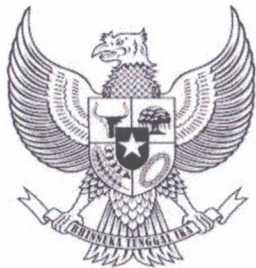


SALINAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

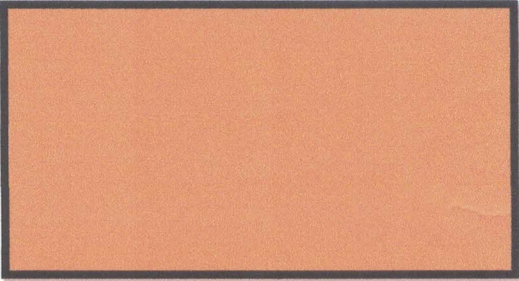
PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 10/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:



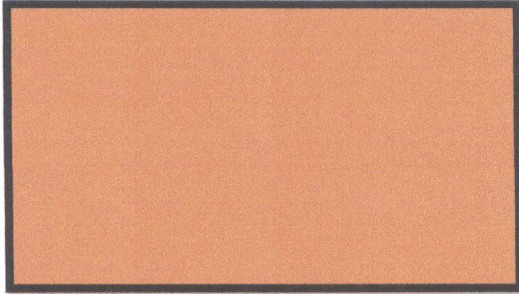
Nama : Abdur Rochman, ST
No. KTP :
Alamat/Tempat :
Tinggal



Tempat, Tanggal :
Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Batu
Nama : Supriyanto, S.Pd.

No. KTP :
Tempat, Tanggal :
Lahir



Alamat/Tempat :
Tinggal

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Batu

Dengan temuan bertanggal 19 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal ²⁰21 September 2022 dengan register Nomor: 10/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022. *Ju*



- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Terkait Pelapor/Pengawas Pemilu yang menemukan.

Bahwa Supriyanto, S.Pd, Abdur Rochman, ST, adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batu yang menemukan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan Terlapor : Mardiono, SH.I, Erfanudin Marlina, SP, M.Si Heru Joko Purwanto, S,Sos Thomi Rusy Diantoro, SH.I Ketua, dan Anggota KPU Kota Batu.

2. Identitas Terlapor terdiri dari :

Terlapor 1

- a. Nama : MARDIONO, SH.I
- b. Alamat : KPU Kota Batu Jl. Sultan Agung NO. 16, Sisir Kec. Batu Kota Batu
- c. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu : Ketua KPU Kota Batu

Terlapor 2

- a. Nama : ERFANUDIN
- b. Alamat : KPU Kota Batu Jl. Sultan Agung NO. 16, Sisir Kec. Batu Kota Batu.
- c. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu : Anggota KPU Kota Batu.

Terlapor 3

- a. Nama : MARLINA, SP, Msi
- b. Alamat : KPU Kota Batu Jl. Sultan Agung
NO. 16, Sisir Kec. Batu Kota Batu
- c. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan
Pemilu : Anggota KPU Kota Batu.

Terlapor 4

- a. Nama : HERU JOKO PURWANTO, SSos
- b. Alamat : KPU Kota Batu Jl. Sultan Agung
NO. 16, Sisir Kec. Batu Kota Batu
- c. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan
Pemilu : Anggota KPU Kota Batu.



Terlapor 5

- a. Nama : THOMI RUSY DIANTORO, SH.I
- b. Alamat : KPU Kota Batu Jl. Sultan Agung
NO. 16, Sisir Kec. Batu Kota Batu
- c. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan
Pemilu : Anggota KPU Kota Batu.

3. Terkait Laporan

- a. Uraian dan waktu peristiwa
 - 1) Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, berdasarkan hasil pengawasan melekat di kantor KPU Kota Batu, Pengawas menemukan jumlah anggota Partai Buruh yang diterima petugas verifikator KPU berjumlah 124 anggota dan belum diverifikasi karena jumlah tersebut belum memenuhi syarat minimal 216 sesuai Surat Keputusan KPU nomor 194 tahun 2022. Pengawas menyarankan agar KPU Kota Batu berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur terkait keberadaan partai Buruh yang keanggotaannya kurang dari syarat minimal. Pengawas kesulitan



memperoleh data secara pasti hasil verifikasi partai Buruh di Kota Batu, karena semenjak tanggal 19 Agustus 2022, KPU Kota Batu tidak mengeluarkan hasil verifikasi administrasi keanggotaan. Anggota Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Timur Insan Qoriawan saat melakukan supervisi ke KPU Kota Batu memerintahkan kepada Divisi Teknis KPU Kota Batu Erfanudin untuk memverifikasi seluruh keanggotaan partai politik yang ada dalam Sipol. Pengawas dari Bawaslu saat itu juga sudah menanyakan, apakah syarat keanggotaan partai politik yang memenuhi syarat harus tetap diverifikasi, mengingat partai Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang tidak memiliki kepengurusan di Kota Batu, keanggotaannya tidak muncul di Sipol. Insan beralasan bahwa bisa jadi keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu hanya cadangan atau di luar 75 persen yang disyaratkan. Sehingga keanggotaan Partai Buruh harus tetap diverifikasi administrasi karena muncul di Sipol. Saat ditanya, apakah Sipol tidak memfilter jumlah keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat 1000 atau 1/1000 di masing-masing kabupaten kota, Insan kembali menegaskan bahwa partai Buruh yang di Kota Batu itu cadangan.

- 2) Pada tanggal 30 Agustus 2022, Pengawasan di Sipol KPU diketahui jumlah anggota Partai Buruh Kota Batu yang diunggah tetap berjumlah 124 anggota, padahal jumlah minimal keanggotaan yang diunggah seharusnya sejumlah 216 anggota sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 194 tahun 2022;



- 3) Bahwa setelah proses tindak lanjut dan klarifikasi kegandaan anggota partai politik diketahui, KPU Kota Batu telah melakukan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu yang jumlahnya hanya 124 anggota dengan hasil 83 dinyatakan MS, 14 dinyatakan BMS dan 27 dinyatakan TMS sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi KPU Kota. Batu tanggal 10 September 2022;
 - 4) Bahwa terhadap Partai Politik yang jumlah anggotanya tidak memenuhi syarat minimal 1000 atau 1/1000 di masing-masing kabupaten / kota seharusnya tidak dilakukan verifikasi administrasi.
- b. Tempat Peristiwa
- Kantor KPU Kota Batu Jl. Sultan Agung NO. 16,
Sisir Kec. Batu Kota Batu
- c. Saksi
- Bahwa, saksi-saksi yang diajukan pelapor antara lain :
- Saksi 1
- Nama : Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Batu
Alamat : Jl. Bukit Berbunga No. 13A Kota Batu
- Saksi 2
- Nama : Luthfi Kamaluddin
Jabatan : Staff Bawaslu Kota Batu
Alamat : Jl. Bukit Berbunga No. 13A Kota Batu.
- d. Bahwa, Pelapor melampirkan bukti-bukti asli dan 6 rangkap salinan bukti sebagai berikut :
- 1) Daftar Keanggotaan Partai Buruh di seluruh Jawa Timur dalam SIPOL----- Bukti PI
 - 2) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi KTA



- Parpol oleh KPU Kota Batu pada SIPOL Bukti P2
- 3) Form A Pengawasan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik di KPU Kota Batu tanggal 10 September 2022-----Bukti P3
 - 4) Berita Acara Pleno tanggal 5 September 2022- Bukti P4_
 - 5) Saran Perbaikan Bawaslu Kota Batu kepada KPU Kota Batu tanggal 8 September 2022 - Bukti P5
 - 6) Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kota Batu dari KPU Kota Batu----- Bukti P6
 - 7) Benta Acara Pleno tanggal 19 September 2022 -- Bukti P7.

4. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Bahwa Pelapor meminta untuk diputuskan antara lain :

- a. Menyatakan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu Batal Demi Hukum;
 - b. Meminta KPU Kota Batu untuk memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Partai Buruh di Kota Batu karena tidak memenuhi jumlah syarat keanggotaan di Kota Batu.
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut:
1. Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa berkas temuan Bawaslu Kota Batu atas nama Abdur Rochman, ST, dan Supriyanto, S.Pd.;
 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan



Umum, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan temuan dari Bawaslu Kota Batu;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menerangkan bahwa hasil pengawasan Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Bahwa sesuai dengan aturan Penemu adalah Anggota Bawaslu Kota Batu atas nama Abdur Rochman, ST, dan Supriyanto, S.Pd;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa Pihak Terlapor pada temuan ini adalah Mardiono, SH.I Erfanudin, Marlina, SP, Msi Heru Joko Purwanto, SSos Thomi Rusy Diantoro, SH.I Alamat KPU Kota Batu Jl. Sultan Agung NO. 16, Sisir Kec. Batu Kota Batu dengan status dalam penyelenggaraan Pemilu Ketua dan Anggota KPU Kota Batu;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang dijadikan temuan oleh Bawaslu Kota Batu pada Tanggal 19 September 2022

(apakah tgl ini terjadinya pelanggaran atau tgl dijadikan temuan, tolong dicek berkasnya lagi) selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 19 September 2022 sesuai dengan Formulir Model ADM-1 sehingga masih masuk dalam batas tenggang waktu Temuan;

6. Majelis menyimpulkan bahwa Temuan dugaan Pelanggaran dilanjutkan pada sidang pemeriksaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;



MENETAPKAN

1. Menyatakan Temuan yang dilaporkan oleh saudara Abdur Rochman, ST, dan Supriyanto, S.Pd. memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud angka 1 ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) Moh. Amin, M.Pd.I, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur 2) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4)

Muh Purnomo Satriyo P, S.H.,M.H sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Anggraini S.Sos.,M.Si sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022.

Ketua

Ttd

(Moh. Amin, M.Pd.I)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Aang Kunaifi, S.H., M.H.)

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Purnomo Satrio Pringgo Digdo, SH, MH)

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

Anggota

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)


Sekretaris Pemeriksa
(Lucia Martina Dewi Billem, S.H., M.H.)